



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas yang berwenang mengelola pasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang mengelola pasar.
6. UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis dari Dinas yang berwenang mengelola pasar.
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk kios, los, toko dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang.
8. Pelaku usaha dan/atau pedagang adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha dagang di pasar.

9. Hak Penghunian adalah Hak Kebendaan setiap pedagang atas namanya sendiri untuk dapat menghuni dan memakai bangunan Pasar, Kios/Los/Toko.
10. Kios/Toko adalah bangunan baik yang ada didalam maupun diluar pasar milik/yang dikuasai Pemerintah Kota Banjar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
11. Fasilitas Pasar adalah fasilitas berupa halaman/pelataran kios/toko dan bentuk lainnya milik/yang dikuasai Pemerintah Kota Banjar yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang.
12. Pemindah tangan adalah perubahan status pemegang hak huni.
13. Kartu Hak Huni adalah kartu tanda Hak Penghunian yang dimiliki setiap pedagang sebagai bukti Hak Huni bangunan Pasar, Kios/Toko.
14. Tanda Bukti Pembayaran adalah Dokumen yang digunakan sebagai tanda terima atas uang yang disetor oleh wajib retribusi kepada Bendahara Penerimaan.
15. Karcis/Kupon adalah dokumen yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar dikecualikan dari Objek Retribusi yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar.
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN PENERBITAN HAK HUNI

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi pada objek retribusi kios pasar kelas I, kelas II dan MCK menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) atau karcis/kupon.
- (2) bahan, ukuran, ukuran tulisan, warna, bonggol ataupun pengamannya serta nominal karcis/kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (3) Kartu hak huni kios, pelataran dan los diberikan setelah pedagang menandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Banjar dengan para pedagang.

- (4) Kartu hak huni kios, pelataran dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN,
TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi tidak diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi dengan cara ditagih oleh petugas atau disetor langsung ke petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan dibayar setiap 1 (satu) bulan sekaligus atau dibayar setiap hari.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan karcis, kupon atau TBP dan hasilnya disetorkan ke kas daerah dengan menggunakan fasilitas Surat Tanda Setoran (STS).

Pasal 6

Dalam hal pembayaran atau pemungutan retribusi dilakukan pada hari libur atau karena sebab lainnya, dimana retribusi tidak bisa disetor ke kas daerah, maka uang retribusi disimpan di brankas atau di bendahara sesuai aturan yang berlaku.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pengurangan keringanan terhadap Wajib Retribusi dapat dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (2) Untuk menilai kemampuan tersebut, dilakukan survey oleh petugas ke lapangan tentang besaran omset setiap harinya pada subjek atau objek retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan pembayaran retribusi dengan cara mengangsur, setelah dibuat kesepakatan antara Wajib Retribusi dengan Pihak Pengelola Pasar.
- (4) Pembebasan Retribusi dapat dilakukan kepada :
 - a. wajib retribusi yang tidak mampu, tertimpa bencana alam, kerusuhan atau gangguan keamanan, tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.
 - b. wajib retribusi yang objek retribusinya dalam proses sengketa hak huni dan kios dalam kondisi kosong, pengenaan retribusinya setelah keluarnya atau ada penetapan pengadilan.

BAB VI
PENENTUAN BATASAN/ KLASIFIKASI
LUAS TANAH YANG DIGUNAKAN BANGUNAN KIOS/
TOKO PADA PASAR KARANG TARUNA
EX TPK DAN PERTOKOAN

Pasal 8

- (1) Kios dengan menggunakan tanah seluas maksimal 7,5 m² dihitung 1 (satu) kios;
- (2) Kios dengan menggunakan tanah seluas lebih dari 7,5 m² s/d 14 m² dihitung 2 (dua) kios;
- (3) Kios dengan menggunakan tanah seluas lebih dari 14 m² s/d 24 m² dihitung 3 (tiga) kios;
- (4) Kios dengan menggunakan tanah seluas lebih dari 24 m² dihitung 4 (empat) kios;
- (5) Setiap bangunan bertingkat / ruko yang dibangun diatas tanah dengan klasifikasi poin 1 sampai dengan 4, dihitung sebagai tambahan kios, yang pengenaan retribusinya sama dengan kios dibawahnya.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN/ PENERBITAN HAK HUNI,
PEMINDAHTANGANAN HAK HUNI, PENDAFTARAN
POTENSI KIOS BARU DAN PENDAFTARAN
ULANG HAK HUNI

Pasal 9

- (1) Pemberian / penerbitan hak hunian kepada pedagang, setelah menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Kota bagi penghuni yang telah mempunyai kartu hak huni;
- (2) Hak penghunian ditetapkan oleh Walikota yang kewenangannya dilimpahkan pada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mencatat seluruh pemegang hak hunian pasar, toko, kios/ los secara berkala setiap satu bulan sekali, baik ada perubahan ataupun kondisi tetap;
- (4) Pemindahtanganan hak hunian pada kios/ los /toko dapat dilakukan jika mendapat izin dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar dengan melampirkan bukti-bukti fisik. Bukti fisik dimaksud minimal melampirkan :
 - a. surat perjanjian (kesepakatan) asli sebagai penghuni asal.
 - b. kartu hak huni asli.
 - c. surat permohonan yang ditujukan pada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar dan ditandatangani serta bermaterai Rp. 6.000,-.
 - d. surat pernyataan sanggup membayar dan tidak menunggak terhadap kewajiban retribusi, bermaterai Rp. 6.000,-.
 - e. photo kopi KTP penghuni asal/ calon penghuni baru yang masih berlaku masing-masing 2 (dua) lembar, dilegalisir pejabat terkait.
 - f. surat perjanjian penguasaan kios/ los/ toko yang ditandatangani, bermaterai Rp. 6.000,- saksi-saksi minimal 2 (dua) orang.
- (5) Pendaftaran hak huni pada kios/ los/ toko potensi baru dapat dilakukan jika mendapat izin dari Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. surat permohonan yang ditujukan pada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar dan ditandatangani serta bermaterai Rp. 6.000,-.
 - b. membuat kesepakatan antara pedagang dengan Pemerintah.
 - c. surat pernyataan sanggup membayar dan tidak menunggak terhadap kewajiban retribusi, bermaterai Rp. 6.000,-.
 - d. photo kopi KTP (legalisir).
 - e. surat perjanjian penguasaan kios/ los/ toko yang ditandatangani, bermaterai Rp. 6.000,- saksi-saksi minimal 2 (dua) orang.
- (6) Pendaftaran ulang hak huni dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan syarat melampirkan hak huni asli dan copy surat kesepakatan.

BAB VIII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah kota Banjar.
- (2) Pengelola retribusi harus memberikan catatan, dokumen atau dokumen lain yang diperlukan sebagai bahan pemeriksaan.
- (3) Pengelola retribusi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif retribusi diberikan kepada pengelola retribusi berupa dana atau kegiatan yang diperuntukannya guna peningkatan kesejahteraan pengelola dan dianggarkn pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar.
- (2) Pemanfaatan insentif retribusi diberikan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing – masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penganggung jawab pengelolaan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian pemanfaatan insentif retribusi ditetapkan dalam keputusan Walikota.

BAB X PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 7 Februari 2013

WALIKOTA BANJAR

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 7 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TANGGAL : 7 Februari 2013


TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NO MOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAHAN, BENTUK & UKURAN, UKURAN TULISAN, WARNA, BONGGOL, & PENGAMAN

- a. Bahan karcis : kertas HVS.
- b. Bentuk dan Ukuran Karcis:

1.



2



3.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

4.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

5.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

6.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

7.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

8.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

9.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

10.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

11.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

12.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

13.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

14.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

15.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

16.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

17.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri


18.

<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR KELAS I Perda Nomor 16 Tahun 2012</p>  <p>Nomor Seri</p>	<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR KELAS I Perda Nomor 16 Tahun 2012</p>  <p>Nomor Seri</p>
--	---

19.

<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR KELAS I Perda Nomor 16 Tahun 2012</p>  <p>Nomor Seri</p>	<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR KELAS I Perda Nomor 16 Tahun 2012</p>  <p>Nomor Seri</p>
---	--

20.

<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR KELAS I Perda Nomor 16 Tahun 2012</p>  <p>Nomor Seri</p>	<p>PEMERINTAH KOTA BANJAR RETRIBUSI PASAR KELAS I Perda Nomor 16 Tahun 2012</p>  <p>Nomor Seri</p>
--	---

21.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

22.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

23.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

24.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

25.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

26.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

27.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

28.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

29.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

30.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

31.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

32.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

33.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

34.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

35.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

36.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

37.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

38.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

39.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

40.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

41.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR KELAS I
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

42.



43.



c. Ukuran Tulisan PEMERINTAH KOTA BANJAR, Retribusi Pasar, Dasar Hukum Pungutan dan Nilai Nominal Karcis disesuaikan dengan ukuran karcis sehingga memenuhi ketentuan estetika.

d. Warna

- Warna dasar kertas putih polos
- Karcis Nominal Rp. 15.600,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 13.400,- warna Lambang Daerah dan tulisan hijau muda;
- Karcis Nominal Rp. 11.800,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 11.700,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 10.000,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 9.900,- warna Lambang Daerah dan tulisan hijau muda;
- Karcis Nominal Rp. 8.800,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 8.500,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 8.100,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 7.800,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 7.200,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 6.700,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 6.600,- warna Lambang Daerah dan tulisan hijau muda;
- Karcis Nominal Rp. 6.500,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 6.300,- warna Lambang Daerah dan tulisan merah muda;
- Karcis Nominal Rp. 6.100,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 5.850,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 5.800,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 5.300,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 4.950,- warna Lambang Daerah dan tulisan hijau muda;
- Karcis Nominal Rp. 4.900,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
- Karcis Nominal Rp. 4.500,- warna Lambang Daerah dan tulisan merah muda;

- Karcis Nominal Rp. 4.200,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
 - Karcis Nominal Rp. 4.100,- warna Lambang Daerah dan tulisan hijau muda;
 - Karcis Nominal Rp. 4.000,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
 - Karcis Nominal Rp. 3.900,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
 - Karcis Nominal Rp. 3.800,- warna Lambang Daerah dan tulisan hijau muda;
 - Karcis Nominal Rp. 3.700,- warna Lambang Daerah dan tulisan merah muda;;
 - Karcis Nominal Rp. 3.600,- warna Lambang Daerah dan tulisan merah muda;
 - Karcis Nominal Rp. 3.500,- warna Lambang Daerah dan tulisan hijau muda;
 - Karcis Nominal Rp. 3.400,- warna Lambang Daerah dan tulisan hijau muda;
 - Karcis Nominal Rp. 3.300,- warna Lambang Daerah dan tulisan hijau muda;
 - Karcis Nominal Rp. 3.200,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
 - Karcis Nominal Rp. 3.000,- warna Lambang Daerah dan tulisan merah muda;
 - Karcis Nominal Rp. 2.900,- warna Lambang Daerah dan tulisan kuning muda;
 - Karcis Nominal Rp. 2.750,- warna Lambang Daerah dan tulisan hijau muda;
 - Karcis Nominal Rp. 2.700,- warna Lambang Daerah dan tulisan merah muda;
 - Karcis Nominal Rp. 2.500,- warna Lambang Daerah dan tulisan hijau muda;
 - Karcis Nominal Rp. 2.400,- warna Lambang Daerah dan tulisan merah muda;
 - Karcis Nominal Rp. 2.200,- warna Lambang Daerah dan tulisan hijau muda;
 - Karcis Nominal Rp. 1.700,- warna Lambang Daerah dan tulisan merah muda;
 - Karcis Nominal Rp. 1.600,- warna Lambang Daerah dan tulisan hijau muda;
 - Karcis Nominal Rp. 1.500,- warna Lambang Daerah dan tulisan hijau muda;
- e. Dalam bonggol karcis terdapat tulisan dan logo yang sama dengan bagian pokok karcis tetapi dalam ukuran yang lebih kecil.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TANGGAL : 7 Februari 2013


TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAHAN, BENTUK & UKURAN, UKURAN TULISAN, WARNA, BONGGOL, & PENGAMAN

- a. Bahan karcis : kertas HVS.
- b. Bentuk dan Ukuran Karcis:

1.



2



3.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

4.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

5.

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

PEMERINTAH KOTA BANJAR
RETRIBUSI PASAR
Perda Nomor 16 Tahun 2012



Nomor Seri

6.



- c. Ukuran Tulisan PEMERINTAH KOTA BANJAR, Retribusi Pasar, Dasar Hukum Pungutan dan Nilai Nominal Karcis disesuaikan dengan ukuran karcis sehingga memenuhi ketentuan estetika.
- d. Warna
- Warna dasar kertas putih polos
 - Karcis Nominal Rp. 500,- warna Lambang Daerah dan tulisan hitam;
 - Karcis Nominal Rp. 1.000,- warna Lambang Daerah dan tulisan hitam;
 - Karcis Nominal Rp. 1.200,- warna Lambang Daerah dan tulisan hitam;
 - Karcis Nominal Rp. 1.500,- warna Lambang Daerah dan tulisan hitam;
 - Karcis Nominal Rp. 1.750,- warna Lambang Daerah dan tulisan hitam;
 - Karcis Nominal Rp. 2.000,- warna Lambang Daerah dan Tulisan hitam;
- e. Dalam bonggol karcis terdapat tulisan dan logo yang sama dengan bagian pokok karcis tetapi dalam ukuran yang lebih kecil.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TANGGAL : 7 Februari 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Contoh : Surat Model A.

Banjar,

Perihal : Permohonan
Penerbitan Hak Huni.

Yth. Kepala Dinas Perindagkop
Kota Banjar
Melalui
Kepala UPTD Pasar Banjar
di-

B A N J A R

Dengan ini, saya mengajukan permohonan untuk diterbitkan hak huni pada kios/ los/ toko : Blok : Kelas Pasar Luas : m² , Jenis Dagangan :

Sebagai pertimbangan Bapak kami lampirkan sebagai berikut :

1. Surat Kesepakatan Asli;
2. Kartu Hak Huni Asli;
3. Photo Copy KTP (legalisir)
4. Surat Pernyataan sanggup membayar Retribusi dan mentaati semua ketentuan lainnya sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2012;
5. Surat Pernyataan Penguasaan Kios/ Los/ Toko/ Ruko.

Demikian, atas terkabulkannya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon

Materai
6.000

.....

Contoh : Surat Model B.

Surat Pernyataan Penguasaan Kios/ Los/ Toko/ Ruko

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat/ Tgl. Lahir/ Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa kios/ los/ toko/ ruko :

Nomor :
Terletak dipasar/ obyek retribusi : Kelas
Luas :
Arah kios :
Kewajiban Retribusi : Rp. _____ Hari/ peristiwa

Telah dikuasai sejak tanggal _____ dan sekarang masih dihuni / dihuni oleh saya, adapun asal usul kios tersebut diperoleh melalui : warisan / hibah / lainnya (sebutkan) _____.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya sanggup dituntut hukum yang berlaku.

Banjar,

.....

Saksi-saksi :

1. _____ (.....)
2. _____ (.....)
3. _____ (.....)

Yang membuat pernyataan

Materai
6.000

.....

Contoh : Surat Model C.

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat/ Tgl. Lahir/ Umur :
Alamat :
Penghuni Kios Nomor :
Luas :
Letak Pasar/ Obyek Retribusi : _____Pasar Kelas _____
Kewajiban Retribusi : Rp. _____Hari/ peristiwa

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup membayar kewajiban Retribusi dan mentaati sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak ditepati, maka saya sanggup dituntut dengan hukum yang berlaku.

Banjar,

.....

Yang membuat pernyataan

Materai
6.000

.....

FORMAT HAK HUNI

Contoh: Halaman Depan Model A

Pasar Kelas I



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI
HAK HUNI BANGUNAN PASAR**


Nomor : 511.2/ /DIPERINDAG/2013
Diberikan Kepada:

_____ Nama

.....
Umur / Tempat tgl. Lahir :
.....
Alamat :
.....
Desa / Kelurahan :
.....
Kecamatan :
.....
Kota / Kab. :
.....
Jenis Dagangan :
.....

LOKASI YANG DIGUNAKAN

Pasar :
...../Kelas.....
Blok / Arah Kios :
...../
Nomor Kios :
.....
Luas : M2
.....
Retribusi Hari / Peristiwa : Rp.
.....
Masa Berlaku s/d :
.....



Pemegang Hak Huni, _____
a/n Walikota Banjar
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan & Koperasi

Catatan :
Hak huni ini bukan syarat jaminan/ anggunan ke pihak perorangan, badan/ lembaga keuangan/ perbankan atau pihak lainnya.

Keterangan : Jenis kartu : Karton manila
Warna : Merah muda
Format : Dua muka (Depan dan Belakang)
Ukuran : 15 x 20 Cm

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012

Bab VII Pasal (8), (9), (11)

Pasal 8

Struktur menjadi dasar dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah Nilai Tanah, Nilai Bangunan, Pengelolaan Kebersihan didalam Pasar dan Pengelolaan Keamanan.

Pasal 9

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI TARIF DASAR (Rp.)	PERHITUNGAN
	KELAS I		
	A. Kios		
	• Menghadap jalan umum	650,-	/m ² /hari
	• Menghadap lorong tengah	600,-	/m ² /hari
	• Menghadap gang	550,-	/m ² /hari
	B. Pelataran	1.200,-	peristiwa
	C. Los	1.500,-	peristiwa

Pasal 11

Disamping ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9, pedagang diharuskan membayar biaya penerangan dan air yang disediakan baginya, yang besarnya sesuai dengan ketentuan tarif yang diatur oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk biaya penerangan dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk biaya pemakaian air.

Bab XI Pasal 17 Ayat (1) s/d (2)

1. Dalam hal Wajib Retribusi tentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
2. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bab XVIII Pasal 26 Ayat (1) s/d (3)

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Bab XIX Pasal 27 Ayat (1) s/d (3)

- (1) Sebelum menempati bangunan, pedagang harus membuat perjanjian antara pedagang dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 1. Subjek perjanjian;
 2. Objek perjanjian;
 3. Ruang lingkup perjanjian;
 4. Hak dan kewajiban para pihak;
 5. Jangka waktu perjanjian;
 6. Pengakhiran perjanjian;
 7. Keadaan memaksa; dan
 8. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Pedagang yang telah menandatangani surat perjanjian diberikan hak huni.



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI

HAK HUNI BANGUNAN PASAR

Nomor : 511.2/ /DIPERINDAG/2013

Diberikan Kepada:

Nama :
.....

Umur / Tempat tgl. Lahir :
.....

Alamat :
.....

Desa / Kelurahan :
.....

Kecamatan :
.....

Kota / Kab. :
.....

Jenis Dagangan :
.....

LOKASI YANG DIGUNAKAN

Pasar :
...../Kelas.....


Blok / Arah Kios :
...../.....

Nomor Kios :
.....

Luas : M2

Retribusi Hari / Peristiwa : Rp.
.....

Masa Berlaku s/d :
.....



Pemegang Hak Huni,

a/n Walikota Banjar
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan & Koperasi

Catatan :
Hak huni ini bukan alat jaminan/ anggunan ke pihak
manapun baik perorangan, badan/ lembaga keuangan/
perbankan.

Keterangan : Jenis kartu : Karton manila
 Warna : Kuning
 Format : Dua muka (Depan dan Belakang)
 Ukuran : 15 x 20 Cm

Contoh: Halaman Belakang Model B

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012

Bab VII Pasal (8), (9), (11)

Pasal 8

Struktur menjadi dasar dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah Nilai Tanah, Nilai Bangunan, Pengelolaan Kebersihan didalam Pasar dan Pengelolaan Keamanan.

Pasal 9

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI TARIF DASAR (Rp.)	PERHITUNGAN
	KELAS II		
	D. Kios		
	• Menghadap jalan umum	2.000,-	peristiwa
	• Menghadap lorong tengah	1.750,-	peristiwa
	E. Pelataran	1.200,-	peristiwa
	F. Los	1.500,-	peristiwa

Pasal 11

Disamping ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9, pedagang diharuskan membayar biaya penerangan dan air yang disediakan baginya, yang besarnya sesuai dengan ketentuan tarif yang diatur oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk biaya penerangan dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk biaya pemakaian air.

Bab XI Pasal 17 Ayat (1) s/d (2)

3. Dalam hal Wajib Retribusi tentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
4. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bab XVIII Pasal 26 Ayat (1) s/d (3)

- (4) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
- (6) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Bab XIX Pasal 27 Ayat (1) s/d (3)

- (4) Sebelum menempati bangunan, pedagang harus membuat perjanjian antara pedagang dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 9. Subjek perjanjian;
 10. Objek perjanjian;
 11. Ruang lingkup perjanjian;
 12. Hak dan kewajiban para pihak;
 13. Jangka waktu perjanjian;
 14. Pengakhiran perjanjian;
 15. Keadaan memaksa; dan
 16. Penyelesaian perselisihan.
- (6) Pedagang yang telah menandatangani surat perjanjian diberikan hak huni.

Contoh: Halaman Depan Model C



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI

HAK PENGHUNIAN LOS

Nomor : 511.2/ /DIPERINDAG/2013

Diberikan Kepada:

Nama :

 Umur / Tempat tgl. Lahir :

 Alamat :

 Desa / Kelurahan :

 Kecamatan :

 Kota / Kab. :

 Jenis Dagangan :


LOKASI YANG DIGUNAKAN

Pasar :
/Kelas.....
 Blok / Arah Los :
/
 Nomor Los :

 Luas : M2

 Retribusi Hari / Peristiwa : Rp.

 Masa Berlaku s/d :



Pemegang Hak Huni,

a/n Walikota Banjar
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi

Catatan :
Hak huni ini bukan alat jaminan/ anggunan ke pihak
manapun baik perorangan, badan/ lembaga keuangan/
perbankan.

Keterangan : Jenis kartu : Karton manila
 Warna : Putih
 Format : Dua muka (Depan dan Belakang)
 Ukuran : 15 x 20 Cm

Contoh: Halaman Belakang Model C

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012

Bab VII Pasal (8), (9), (11)

Pasal 8

Struktur menjadi dasar dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah Nilai Tanah, Nilai Bangunan, Pengelolaan Kebersihan didalam Pasar dan Pengelolaan Keamanan.

Pasal 9

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI TARIF DASAR (Rp.)	PERHITUNGAN
	KELAS I dan II		
	A. Los	1.500,-	peristiwa

Pasal 11

Disamping ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9, pedagang diharuskan membayar biaya penerangan dan air yang disediakan baginya, yang besarnya sesuai dengan ketentuan tarif yang diatur oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk biaya penerangan dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk biaya pemakaian air.

Bab XI Pasal 17 Ayat (1) s/d (2)

5. Dalam hal Wajib Retribusi tentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
6. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bab XVIII Pasal 26 Ayat (1) s/d (3)

- (7) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
- (9) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Bab XIX Pasal 27 Ayat (1) s/d (3)

- (7) Sebelum menempati bangunan, pedagang harus membuat perjanjian antara pedagang dengan Pemerintah Daerah.
- (8) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 17. Subjek perjanjian;
 18. Objek perjanjian;
 19. Ruang lingkup perjanjian;
 20. Hak dan kewajiban para pihak;
 21. Jangka waktu perjanjian;
 22. Pengakhiran perjanjian;
 23. Keadaan memaksa; dan
 24. Penyelesaian perselisihan.
- (9) Pedagang yang telah menandatangani surat perjanjian diberikan hak huni.

Contoh: Halaman Depan Model D



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI

KARTU HAK PENGHUNIAN PELATARAN

Nomor : 511.2/ /UPTD Psr. Bjr/2013

Diberikan Kepada:

Nama :

Umur / Tempat tgl. Lahir :

Alamat :

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

Kota / Kab. :

Jenis Dagangan :

LOKASI YANG DIGUNAKAN

Pelataran Pasar :


Blok :

Nomor :

Retribusi Hari / Perperistiwa : Rp.

Masa Berlaku s/d : / Peristiwa

a/n Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan & Koperasi
Kepala UPTD Pasar



Pemegang Kartu Anggota,

Catatan :

- Kartu anggota ini bukan alat jaminan/ anggunan ke pihak manapun baik perorangan, badan/ lembaga keuangan/ perbankan.
- Tidak melakukan jual beli lapak PKL
- Selalu menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban
- Tidak berdagang ditrotoar/ ditempat-tempat lain/ area yang dilarang

- Keterangan : Jenis kartu : Karton manila
Warna : Biru Muda
Format : Dua muka (Depan dan Belakang)
Ukuran : 7,5 x 10 Cm

Contoh: Halaman Belakang Model D

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012

Bab VII Pasal (8), (9), (11)

Pasal 8

Struktur menjadi dasar dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah Nilai Tanah, Nilai Bangunan, Pengelolaan Kebersihan didalam Pasar dan Pengelolaan Keamanan.

Pasal 9

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI TARIF DASAR (Rp.)	PERHITUNGAN
	KELAS I dan II		
	B. Pelataran	1.200,-	peristiwa

Pasal 11

Disamping ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9, pedagang diharuskan membayar biaya penerangan dan air yang disediakan baginya, yang besarnya sesuai dengan ketentuan tarif yang diatur oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk biaya penerangan dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk biaya pemakaian air.

Bab XI Pasal 17 Ayat (1) s/d (2)

7. Dalam hal Wajib Retribusi tentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
8. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bab XVIII Pasal 26 Ayat (1) s/d (3)

- (10) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (11) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
- (12) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.